ANALISIS FILOSOFIS PEMBAGIAN ZAKAT PERTANIAN PADI KEPADA SESAMA ANGGOTA SUKU DI JORONG BATU GANDANG KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rivar Dila Oktavira[1], **Rusyaida D**[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : dilarivar@gmail.com[1], rusyaida@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of distributing agricultural rice zakat among members of the same clan in Jorong Batu Gandang and to examine the philosophical reasons underlying the practice from the perspective of Islamic economics. This research employed a field research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving clan leaders (ninik mamak), zakat payers (muzaki), zakat recipients (mustahik), the head of the hamlet, and the Chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Koto VII District. The results show that agricultural rice zakat is managed by the clan leaders of each clan. The collected rice zakat is first sold, and the proceeds are then distributed to clan members who attend the zakat distribution event. In most clans, zakat is distributed equally without considering the economic condition of the recipients. From the perspective of Islamic law, this practice is not fully in accordance with the provisions regarding zakat recipients (mustahik) as stated in Surah At-Taubah verse 60 concerning the eight categories of zakat beneficiaries (*asnaf*). However, the Sipang, Patopang Gadang, and Caniago clans have begun prioritizing those who are entitled to receive zakat. Philosophically, the practice is based on traditions passed down through generations and the value of solidarity among clan members. Furthermore, based on M. Umer Chapra's theory of distribution, the practice has not fully reflected the principles of distributive justice and the objective of zakat in alleviating poverty.

Keywords : *Agricultural Rice Zakat, Zakat Distribution, Islamic Law, M. Umer Chapra*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang serta alasan filosofis yang melatarbelakanginya ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan ninik mamak, muzaki, mustahik, Kepala Jorong, dan Ketua MUI Kecamatan Koto VII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat pertanian padi dikelola oleh ninik mamak masing-masing suku. Zakat yang terkumpul dalam bentuk padi dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat. Pada sebagian besar suku, pembagian zakat dilakukan secara merata tanpa membedakan kondisi ekonomi penerima. Ditinjau dari hukum Islam, praktek tersebut belum sesuai dengan ketentuan *mustahik* dalam Surah At-Taubah ayat 60 yaitu asnaf yang delapan. Namun, Suku Sipang, Suku Patopang Gadang, dan Suku Caniago telah mulai memprioritaskan golongan yang berhak menerima zakat. Secara filosofis, praktik tersebut didasarkan pada tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan nilai solidaritas antaranggota suku. Selain itu, berdasarkan teori distribusi M. Umer Chapra, praktek tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distribusi dan tujuan zakat dalam mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci : *Zakat Pertanian Padi, Pembagian Zakat, hukum Islam, M. Umer Chapra.*

PENDAHULUAN

Agama Islam dikenal sebagai agama yang kaffah (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji merupakan rukun Islam yang menjadi fondasi agama Islam (Mitra & Rusyaida, 2025). Zakat adalah kewajiban fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki makna mendalam baik dari sisi spiritual maupun sosial (Heni, 2024). Dalam Islam, zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan sebagian harta, tetapi juga mengatur pihak-pihak yang berhak menerimanya. (Qodrina, 2020). Ada beberapa syarat untuk para muzaki atau yang wajib menunaikan zakat yaitu, beragama Islam, merdeka, balig dan berakal. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60, Imam Syafi'i memberikan penjelasan mengenai delapan asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat) yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab (hamba sahaya), garim, sabilillah, Ibnu sabil (Musafir) (Ahmad, 2019).

Zakat merupakan salah satu instrumen penting yang berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pendistribusian harta kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Nurul & Dkk, 2016). Salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah zakat pertanian (Gyska, 2025). Zakat pertanian dikenakan atas hasil panen yang telah mencapai nisab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pendistribusian yang tepat, zakat pertanian dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, membantu kelompok mustahik, serta mewujudkan keadilan sosial dalam Masyarakat. Namun, dalam prakteknya, pengelolaan dan pembagian zakat pertanian di beberapa daerah masih dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan lokal yang berkembang secara turun-temurun. Tradisi tersebut sering kali membentuk pola distribusi zakat yang berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Dyah, 2022). Salah satu fenomena tersebut ditemukan di Jorong Batu Gandang, Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan hasil observasi awal, masyarakat Jorong Batu Gandang memiliki mekanisme pembagian zakat pertanian padi yang dikelola oleh ninik mamak dari masing-masing suku. Zakat yang telah terkumpul dijual kepada salah satu anggota suku, kemudian hasil penjualannya dibagikan secara merata kepada seluruh anggota suku yang hadir dalam acara pembagian zakat. Penerima zakat tidak ditentukan berdasarkan mustahik sebagaimana delapan asnaf dalam Islam, melainkan berdasarkan keanggotaan suku dan kehadiran dalam acara pembagian zakat tersebut.

Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih dalam pembagian zakat dan alasan-alasan praktek pembagian zakat serta bagaimana menurut ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan filosofis pembagian zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Batu Gandang yang dibagikan kepada sesama anggota suku dan meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alasan filosofis pembagian zakat tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan keberpihakan kepada mustahik yang berhak menerima zakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang, serta menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi masyarakat dalam memperbaiki sistem pembagian zakat agar lebih sesuai dengan prinsip dan tujuan zakat dalam ekonomi Islam.

Kajian Pustaka

Konsep Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat bertujuan membersihkan harta dan jiwa pemiliknya serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

Salah satu bentuk zakat mal adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan atas hasil pertanian yang telah mencapai nisab tertentu. Berbeda dengan jenis zakat harta lainnya. Objek zakat pertanian meliputi hasil tanaman yang memiliki nilai ekonomi, seperti padi, jagung, gandum, kurma, dan berbagai hasil pertanian lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan para ulama. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen tanpa menunggu haul (satu tahun). Nisab zakat pertanian adalah lima wasaq atau setara dengan sekitar 653 kg hasil panen. Adapun kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 10 % apabila tanaman diairi secara alami melalui air hujan, sungai, atau mata air, dan sebesar 5 % apabila pengairannya menggunakan biaya seperti irigasi.

Keberadaan zakat pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi umat. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat pertanian juga berfungsi sebagai sarana distribusi pendapatan yang dapat membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan (Heni, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal.

Mustahik sebagai Penerima Zakat

Adapun dasar hukum kewajiban berzakat dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan hadits dilengkapi dengan keterangannya berdasarkan ijmak ulama (Khairuddin, 2020). Mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam (Harjoni, 2024). Ketentuan mengenai mustahik dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Sri, Dkk, 2022).

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ ۗ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60)

Fakir merupakan orang yang hampir tidak memiliki harta maupun pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Ahmad,2019). Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Amil adalah pihak yang bertugas mengelola zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Mualaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam dan masih membutuhkan penguatan keimanan (Hasbiyallah, 2008). Riqab merupakan hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Gharim adalah orang yang memiliki utang untuk kepentingan yang dibenarkan syariat dan

tidak mampu melunasinya. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Penetapan delapan asnaf menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi zakat secara terarah dan berkeadilan. Tujuan utama pendistribusian zakat adalah membantu kelompok yang mengalami keterbatasan ekonomi serta memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan mustahik sebagai penerima zakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan distribusi zakat. Penyaluran zakat yang sesuai dengan ketentuan asnaf diharapkan mampu mewujudkan tujuan zakat, yaitu mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.

Keadilan Distribusi Zakat Perspektif M. Umer Chapra

M. Umer Chapra membahas konsep keadilan dalam distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, menekankan betapa pentingnya instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai alat redistribusi kekayaan yang berfungsi untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial. Chapra juga menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, M. Umer Chapra memberi perhatian besar pada peran keuangan sosial Islam, khususnya zakat (Rachma, 2025):

a. Menurut Chapra, zakat bukan hanya mekanisme ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat daya tahan masyarakat secara finansial.
b. Zakat harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan.
c. M. Umer Chapra menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan yang adil.

Chapra menekankan bahwa prinsip keadilan distribusi tidak hanya berfokus pada kesetaraan pendapatan tetapi juga pada kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menghasilkan uang dan berpartisipasi dalam ekonomi. la menekankan bahwa distribusi yang adil bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti:

a. Makanan
b. Tempat tinggal
c. Pendidikan, dan
d. Perawatan Kesehatan (Nurul, 2024).

Dalam bukunya The Future of Economics (2000), ia menyatakan bahwa “economic justice is not a luxury or an ideal to be postponed; it is a necessity for social stability and sustainable development”. Artinya, keseimbangan distribusi kekayaan dan peluang adalah syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan stabil secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, ia menjadikan keadilan distributif sebagai fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Zakat berfungsi mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat stabilitas sosial. Keberhasilan distribusi zakat tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Chapra menegaskan bahwa distribusi yang adil harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan Kesehatan (Nurul, Dkk, 2024). Menurutnya, distribusi kekayaan yang tidak memberikan akses terhadap

kebutuhan dasar tersebut belum dapat disebut sebagai distribusi yang adil. Oleh karena itu, zakat harus diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai.

Lebih lanjut, Chapra menjelaskan bahwa keadilan distribusi tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pendapatan, tetapi juga menyangkut kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan syarat penting untuk mewujudkan kemaslahatan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut (Rachma, Dkk, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menganalisis secara mendalam filosofis pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku serta meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian dilaksanakan di Jorong Batu Gandang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, pada bulan Januari sampai Juli 2026.

Sumber data penelitian berupa data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap praktik pembagian zakat pertanian padi. Informan terdiri atas ninik mamak sebagai pengelola zakat, muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), serta informan pendukung yang meliputi Kepala Jorong Batu Gandang dan Ketua MUI Kecamatan Koto VII.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi alasan filosofis yang melatarbelakangi pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip distribusi zakat dalam ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Praktik Pembagian Zakat Pertanian Padi kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang dilakukan melalui ninik mamak masing-masing suku. Masyarakat yang hasil panennya telah mencapai nisab menyerahkan zakat pertanian kepada ninik mamak atau malin suku untuk dikelola dan didistribusikan kepada penerima zakat.

Zakat yang terkumpul dalam bentuk padi kemudian dijual kepada salah seorang anggota suku. Hasil penjualan tersebut selanjutnya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat. Pada sebagian besar suku, pembagian zakat dilakukan secara merata kepada seluruh anggota suku yang hadir tanpa membedakan usia maupun kondisi ekonomi penerima. Anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan bayi yang hadir tetap memperoleh bagian

zakat. Sementara itu, ninik mamak memperoleh bagian yang lebih besar karena berperan sebagai amil atau pengelola zakat.

Hasil wawancara dengan para muzaki menunjukkan bahwa masyarakat menyerahkan zakat kepada ninik mamak karena praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masing-masing suku. Para muzaki juga menyatakan bahwa masyarakat yang berada di luar suku tidak memperoleh bagian zakat karena dianggap akan memperoleh zakat dari sukunya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik diketahui bahwa zakat hanya diberikan kepada masyarakat yang hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat. Mustahik mengakui bahwa zakat yang diterima dapat membantu kebutuhan sehari-hari, namun jumlah yang diterima relatif kecil, yaitu berkisar antara Rp10.000 sampai Rp30.000 karena banyaknya jumlah penerima zakat.

Meskipun sebagian besar suku menerapkan pola pembagian yang sama, terdapat beberapa perbedaan praktik pada Suku Sipang, Suku Patopang Gadang, dan Suku Caniago. Suku Sipang dan Suku Patopang Gadang telah mulai memprioritaskan golongan yang dianggap berhak menerima zakat sebelum dibagikan kepada anggota suku lainnya. Sementara itu, Suku Caniago tetap memberikan bagian zakat kepada anggota suku yang dianggap layak menerima zakat meskipun tidak hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat.

Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang telah berlangsung secara turun-temurun sejak masa pendahulu masyarakat. Praktek tersebut tidak didasarkan pada aturan tertulis, melainkan pada kebiasaan adat yang terus dipertahankan oleh masyarakat setempat. Para ninik mamak menjelaskan bahwa pembagian zakat kepada sesama anggota suku merupakan tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, praktek tersebut tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang telah lama berlaku.

Hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Koto VII menunjukkan bahwa pembagian zakat kepada sesama anggota suku diperbolehkan apabila penerimanya termasuk golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Akan tetapi, apabila zakat diberikan kepada orang yang tidak termasuk golongan mustahik, maka praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut beliau, tujuan zakat adalah membersihkan harta dan memberikan hak kepada golongan yang membutuhkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan zakat agar pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Pembahasan

Praktik Pembagian Zakat Pertanian Padi kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang

Berdasarkan hasil penelitian, praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang masih menunjukkan kuatnya pengaruh adat dan sistem kekerabatan dalam pendistribusian zakat. Pembagian zakat pada sebagian besar suku dilakukan kepada seluruh anggota suku yang hadir tanpa membedakan kondisi ekonomi penerima.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktek tersebut belum sesuai dengan ketentuan penerima zakat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Dalam hukum Islam, zakat hanya diperuntukkan bagi golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Namun,

hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat juga diberikan kepada anggota suku yang tergolong mampu, anak-anak, dan masyarakat yang tidak termasuk kategori mustahik.

Selain itu, jika ditinjau dari teori distribusi M. Umer Chapra, praktek tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distribusi. Menurut Chapra, distribusi kekayaan dalam Islam harus diarahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan sehingga dapat menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembagian zakat secara merata kepada seluruh anggota suku menyebabkan manfaat zakat tidak sepenuhnya terfokus kepada kelompok yang membutuhkan.

Meskipun demikian, perubahan yang dilakukan oleh Suku Sipang, Suku Patopang Gadang, dan Suku Caniago menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan praktek pembagian zakat agar lebih sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Hal tersebut terlihat dari mulai diprioritaskannya golongan yang dianggap berhak menerima zakat dalam proses pembagian zakat.

Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Secara filosofis, praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang dilandasi oleh nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut dipandang sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat sehingga tetap dipertahankan hingga saat ini.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, penerima zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, keanggotaan suku tidak dapat dijadikan dasar utama dalam pendistribusian zakat apabila penerima tidak termasuk golongan mustahik.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori M. Umer Chapra yang menekankan bahwa distribusi zakat harus diprioritaskan kepada pihak yang membutuhkan agar tercipta keadilan sosial dan membantu mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Suku Sipang, Patopang Gadang, dan Caniago telah mulai memprioritaskan mustahik dalam pembagian zakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang mengandung nilai kebersamaan yang kuat, namun akan lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam apabila pembagiannya diprioritaskan kepada golongan mustahik yang berhak menerima zakat.

KESIMPULAN

Hasil Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang dilakukan melalui ninik mamak masing-masing suku. Zakat yang terkumpul dalam bentuk padi dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat. Pada sebagian besar suku, pembagian zakat dilakukan secara merata tanpa membedakan kondisi ekonomi penerima. Namun demikian, Suku Sipang, Suku Patopang Gadang, dan Suku Caniago telah mulai memprioritaskan golongan yang dianggap berhak menerima zakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktek tersebut belum sesuai dengan ketentuan penerima zakat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Selain itu, ditinjau dari teori distribusi M. Umer Chapra, praktek tersebut juga belum mencerminkan prinsip keadilan distribusi karena pembagian zakat masih lebih menekankan keanggotaan suku daripada kondisi ekonomi penerima.

Secara filosofis, praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang didasarkan pada tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta solidaritas sosial antaranggota suku. Akan tetapi, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pembagian zakat seharusnya diprioritaskan kepada golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Pandangan tersebut sejalan dengan teori M. Umer Chapra yang menekankan pentingnya distribusi zakat kepada pihak yang membutuhkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan membantu mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, praktek pembagian zakat di Jorong Batu Gandang perlu diarahkan kepada golongan mustahik agar lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam dan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, H. Ahmad. 2019. Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Barkah, Qodariah. 2020. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Citra Resmi Pitaloka, Dyah. 2022. "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)". Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 3. hal. 65-77.

Handriani, Heni. 2024. Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Harjoni. 2024. Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Waqaf. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Hasbiyallah. 2008. Fikih untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. Bandung: GRAFINDO MEDIA PRATAMA.

Huda, Nurul. Dkk. 2016. KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah. Jakarta: Kencana.

Indah Harya, Gyska. 2025. Agribisnis Islami Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Yang Berkelanjutan. Jawa Timur: Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Khairuddin. 2020. ZAKAT DALAM Yuridil Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.

Maghfirah, Nurul. 2024. Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah. Padang: CV. Gita Lentera.

Oftaviani, Sri. Dkk. 2022. Bunga Rampai Zakat dan Wakaf. Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI.

Susilawati, Mitra. dan Rusyaida D. 2025. "Pengaruh Faktor Sosial dan Spiritual Terhadap Motivasi Jamaah dalam Menunaikan Ibadah Umrah Pada PT. Arabia Tour and Travel Cabang Kota Bukittinggi". Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan. Vol 6, No. 2. hal. 384-399.